

Yth.

1. Direksi Bank Umum Syariah; dan
2. Direksi Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 8/SEOJK.03/2015

TENTANG
PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM SYARIAH
DAN UNIT USAHA SYARIAH

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 347, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5625), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai penilaian kualitas aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

- A. Dengan meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko serta dalam rangka mengantisipasi dampak pengaruh perekonomian secara umum, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut Bank, perlu meningkatkan kemampuan dan efektivitas dalam mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian dari penyediaan dana.
- B. Pengembangan industri perbankan syariah perlu didukung antara lain dengan perangkat penilaian kualitas aset yang lebih menggambarkan karakteristik akad dan usaha nasabah yang dibiayai serta produk yang ditawarkan Bank.
- C. Dalam rangka mengelola risiko kredit, Bank menetapkan kualitas aset dalam bentuk Pembiayaan yang berasal dari hasil penilaian atas faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan kinerja nasabah yang

terdiri...

terdiri dari prospek usaha, kinerja (*performance*) nasabah, dan kemampuan membayar nasabah.

- D. Selanjutnya, untuk meminimalkan potensi kerugian dari penyediaan dana, Bank dapat melakukan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap nasabah yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, dan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- E. Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian, perbaikan kualitas atas Pembiayaan yang direstrukturisasi baru dilakukan setelah nasabah memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau *margin/bagi hasil/ujrah* dalam jangka waktu tertentu.
- F. Bank harus menyajikan laporan keuangan yang akurat dan komprehensif yang mencerminkan kinerja Bank secara utuh sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi Bank, khususnya dalam pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Selain memenuhi standar akuntansi keuangan, Bank tetap harus menghitung Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) yang wajib dibentuk yang selisih kurangnya akan mempengaruhi perhitungan rasio permodalan Bank.

II. KUALITAS PEMBIAYAAN

- A. Kualitas Pembiayaan ditetapkan berdasarkan analisis terhadap 3 (tiga) faktor penilaian yaitu prospek usaha, kinerja (*performance*) nasabah, dan kemampuan membayar.
- B. Penetapan kualitas Pembiayaan dilakukan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas dari ketiga faktor penilaian dan masing-masing komponennya, serta relevansinya terhadap karakteristik nasabah yang bersangkutan. Kriteria masing-masing komponen dalam penetapan kualitas Pembiayaan adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- C. Kualitas Pembiayaan ditetapkan dalam 5 (lima) kategori penilaian, yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.
- D. Salah satu komponen dalam faktor penilaian prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam angka II huruf A adalah upaya yang dilakukan nasabah berskala besar dan/atau berisiko tinggi dalam

rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup, yang dibuktikan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Hasil AMDAL diperlukan oleh Bank untuk memastikan bahwa proyek yang dibiayai telah menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dalam rangka penyaluran dana, Bank harus memperhatikan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL.

Sementara dalam melakukan penilaian kualitas Pembiayaan, khususnya prospek usaha nasabah, Bank harus tetap memperhatikan hasil penilaian atas pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

III. KUALITAS SURAT BERHARGA SYARIAH

Surat berharga syariah dapat digolongkan menjadi surat berharga syariah yang diakui berdasarkan nilai pasar yaitu berupa surat berharga syariah yang tersedia untuk dijual (*available for sale*) dan/atau untuk diperdagangkan (*trading*), dan surat berharga syariah yang diakui berdasarkan harga perolehan yaitu untuk surat berharga syariah yang dimiliki hingga jatuh tempo (*hold to maturity*). Selain itu, dalam rangka mengakomodasi karakteristik tertentu dari surat berharga syariah yang tersedia di pasar yang dapat dimiliki oleh Bank, terdapat juga surat berharga syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh bank dan/atau mendapatkan endosemen dari bank. Untuk surat berharga syariah dalam bentuk sukuk yang berasal dari perubahan akad dan/atau isi akad yang mengakibatkan tidak terpenuhinya Prinsip Syariah, penilaian kualitas didasarkan pada penilaian kualitas Pembiayaan. Untuk surat berharga syariah yang berdasarkan karakteristiknya tidak aktif diperdagangkan di bursa efek dan tidak memiliki peringkat, penilaian kualitas didasarkan atas ketentuan kualitas penempatan apabila pihak yang melunasi adalah Bank lain di Indonesia, atau didasarkan atas

ketentuan...

ketentuan kualitas Pembiayaan apabila pihak yang melunasi adalah bukan Bank di Indonesia.

Dalam hal surat berharga syariah memiliki lebih dari satu peringkat yang diperoleh dari lembaga pemeringkat yang berbeda, maka peringkat yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Apabila surat berharga syariah memiliki 2 (dua) peringkat yang berbeda, Bank wajib menggunakan peringkat yang terendah;
2. Apabila surat berharga syariah memiliki 3 (tiga) peringkat atau lebih yang berbeda, Bank wajib menggunakan peringkat tertinggi kedua.

Contoh: Apabila surat berharga syariah memiliki peringkat AA, A+, BBB+, dalam menilai kualitas surat berharga syariah tersebut, peringkat yang digunakan adalah peringkat tertinggi kedua yaitu A+.

Peringkat investasi dalam penetapan kualitas surat berharga syariah mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

IV. TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF (TRA)

- A. Penetapan kualitas TRA tidak berlaku untuk pemberian fasilitas yang dalam perjanjiannya memuat klausula bahwa Bank dapat membatalkan penyediaan dana baik sebagian maupun seluruhnya karena kondisi atau alasan tertentu (*uncommitted*).
- B. Perhitungan cadangan umum dan cadangan khusus dalam bentuk TRA tidak berlaku untuk pemberian fasilitas yang dalam perjanjiannya memuat klausula bahwa Bank dapat membatalkan penyediaan dana baik sebagian maupun seluruhnya karena kondisi atau alasan tertentu (*uncommitted*).
- C. Perhitungan cadangan umum tidak berlaku untuk fasilitas Pembiayaan yang belum ditarik yang sifatnya tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*committed*).

V. PENYEDIAAN DANA DI DAERAH TERTENTU

- A. Dalam rangka meningkatkan fungsi intermediasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah tertentu, yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan memerlukan penanganan khusus, Bank diberikan perlakuan khusus selama jangka waktu tertentu untuk melakukan penilaian kualitas penyediaan dana kepada nasabah dengan lokasi di daerah tertentu dimaksud. Perlakuan

khusus...

husus tersebut diberikan dalam melakukan penilaian kualitas, yaitu hanya didasarkan atas faktor ketepatan pembayaran pokok dan/atau *margin/bagi hasil/ujrah*.

- B. Penyediaan dana yang diberikan perlakuan khusus tersebut adalah Pembiayaan dan penyediaan dana lain (berupa penerbitan jaminan atau pembukaan *letter of credit*) sampai dengan jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk investasi dan/atau modal kerja.
- C. Penetapan daerah tertentu dan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka V huruf A, ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

VI. PROPERTI TERBENGKALAI

Properti terbengkalai (*abandoned property*) adalah aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki Bank tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim. Termasuk dalam kegiatan usaha Bank yang lazim adalah properti yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha Bank dan dimiliki dalam jumlah yang wajar, seperti rumah dinas, properti yang digunakan untuk sarana pendidikan, dan properti lain yang telah ditetapkan untuk digunakan dalam kegiatan usaha dalam waktu dekat.

VII. PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET DAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI

Sejak berlakunya standar akuntansi keuangan yang mengatur mengenai pembentukan CKPN dalam rangka pencadangan kerugian aset, Bank diwajibkan membentuk CKPN sebagai pengganti PPA dalam laporan keuangan Bank.

Dalam rangka memenuhi prinsip kehati-hatian perbankan, Otoritas Jasa Keuangan tetap mewajibkan Bank untuk menghitung PPA. Meskipun hasil perhitungan PPA tersebut tidak dicatat dalam laporan keuangan Bank, namun hasil perhitungan PPA tersebut akan mempengaruhi perhitungan modal dalam pemenuhan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dengan cara sebagai berikut:

1. PPA atas Aset Produktif

- a. Dalam hal hasil perhitungan PPA wajib dibentuk atas Aset Produktif lebih besar dari CKPN yang telah dibentuk, Bank wajib

memperhitungkan...

memperhitungkan selisih perhitungan PPA dengan CKPN sebagai pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM.

- b. Dalam hal hasil perhitungan PPA wajib dibentuk terhadap Aset Produktif sama dengan atau lebih kecil dari CKPN yang telah dibentuk, Bank tidak perlu memperhitungkan selisih perhitungan PPA dalam perhitungan rasio KPMM.

Contoh PPA Aset Produktif:

Modal Bank sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) dan hasil perhitungan PPA wajib dibentuk atas Pembiayaan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), pengaruh perhitungan PPA terhadap modal adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Skenario	Hasil perhitungan PPA	CKPN yang dibentuk	Selisih	Pengaruh terhadap perhitungan rasio KPMM	Rp juta
					Modal setelah dipengaruhi perhitungan PPA
1	20.000	16.000	(4.000)	4.000	146.000
2	20.000	20.000	0	0	150.000
3	20.000	22.000	2.000	0	150.000

2. PPA atas Aset Non Produktif

Untuk Aset Non Produktif, Bank wajib memperhitungkan seluruh hasil perhitungan PPA sebagai pengurang dalam perhitungan rasio KPMM. Apabila terdapat CKPN yang telah dibentuk bank di neraca atas Aset Non Produktif sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku, perhitungan PPA atas Aset Non Produktif dilakukan terhadap nilai Aset Non Produktif setelah dikurangi CKPN yang telah dibentuk.

Contoh PPA atas Aset Non Produktif:

Modal Bank sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Bank memiliki Aset Non Produktif dalam bentuk AYDA selama 2 (dua) tahun, sehingga kualitas dari AYDA dimaksud tergolong Macet. Oleh karena itu, PPA yang dihitung atas AYDA tersebut sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai AYDA setelah dikurangi kerugian penurunan nilai. Dengan demikian pengaruh perhitungan PPA terhadap perhitungan rasio KPMM adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Skenario	Nilai AYDA	Penurunan AYDA setelah penurunan nilai	PPA Non Produktif yang wajib dibentuk	Rp juta	
				Pengaruh terhadap perhitungan rasio KPMM	Modal setelah dipengaruhi perhitungan PPA Non Produktif
1	1.000	0	1.000	100% x 1.000=1.000	99.000
2	1.000	200	800	100% x 800=800	99.200

VIII. RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN

Dalam rangka meminimalkan potensi kerugian akibat nasabah bermasalah, Bank dapat melakukan Restrukturisasi Pembiayaan atas nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau *margin/bagi hasil/ujrah* sepanjang nasabah yang bersangkutan masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Pembiayaan direstrukturisasi. Restrukturisasi Pembiayaan dimaksud dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, dan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Pemberian potongan tagihan *Murabahah* dalam rangka apresiasi untuk nasabah yang membayar cicilan tepat waktu tidak dikategorikan sebagai Restrukturisasi Pembiayaan sepanjang apresiasi tidak diperjanjikan dan hanya bersifat sekali saja (tidak berlaku setiap bulan-bulan cicilan).

Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, Bank harus memiliki pedoman Restrukturisasi Pembiayaan yang memuat prosedur dan tata cara dalam melaksanakan Restrukturisasi Pembiayaan yang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Analisis dan Dokumentasi

Dalam melakukan analisis terhadap Pembiayaan yang akan direstrukturisasi, Bank paling sedikit memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Evaluasi terhadap permasalahan nasabah, yang meliputi:

- 1) evaluasi terhadap penyebab terjadinya tunggakan pokok dan/atau *margin/bagi hasil/ujrah* yang didasarkan atas laporan keuangan, arus kas (*cash flow*), proyeksi keuangan,

kondisi...

kondisi pasar, dan faktor lain yang berkaitan dengan usaha nasabah;

- 2) perkiraan pengembalian seluruh pokok dan/atau *margin*/bagi hasil/*ujrah* berdasarkan perjanjian Pembiayaan sebelum dan setelah Restrukturisasi Pembiayaan. Perkiraan tersebut hendaknya didasarkan pada rasio keuangan, termasuk proyeksi rasio keuangan, yang mencerminkan kondisi keuangan dan kemampuan nasabah untuk membayar kembali Pembiayaan yang diterima; dan
 - 3) evaluasi terhadap kinerja manajemen nasabah untuk menentukan diperlukannya restrukturisasi organisasi perusahaan nasabah, antara lain dapat dilakukan dengan cara penggantian pemegang saham, direksi, dan perubahan manajerial lainnya. Apabila diperlukan, Bank dapat menggunakan bantuan tenaga ahli eksternal untuk melakukan restrukturisasi organisasi tersebut.
- b. Pendekatan dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan proyeksi arus kas dan nilai yang akan diterima dari angsuran pokok dan/atau *margin*/*ujrah* yang akan diterima.
 - c. Analisis, kesimpulan, dan rekomendasi dalam melakukan penyesuaian persyaratan Pembiayaan seperti perubahan jangka waktu, dan/atau penambahan fasilitas. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan siklus usaha dan kemampuan membayar nasabah sehingga nasabah diperkirakan dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau *margin*/bagi hasil/*ujrah* hingga jatuh tempo.
 - d. Apabila Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan cara pemberian tambahan Pembiayaan, tujuan dan penggunaan tambahan Pembiayaan tersebut harus jelas. Tambahan Pembiayaan tidak diperkenankan untuk melunasi tunggakan pokok dan/atau *margin*/bagi hasil/*ujrah*. Dalam hal Restrukturisasi Pembiayaan mengakibatkan kewajiban nasabah menjadi lebih besar, Bank dapat mensyaratkan adanya agunan baru.
 - e. Penyesuaian atas jadwal pembayaran kembali telah mencerminkan kemampuan membayar nasabah.

- f. Rincian yang terkait dengan transparansi persyaratan Pembiayaan termasuk kesepakatan keuangan dalam perjanjian Pembiayaan, seperti rencana rekapitalisasi perusahaan nasabah atau adanya klausul bahwa Bank dapat mengubah *margin/bagi hasil/ujrah* sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sejalan dengan kemampuan membayar nasabah, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Persyaratan bahwa perjanjian Pembiayaan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan harus memiliki kekuatan hukum.
- h. Kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan.

2. Prosedur Pemantauan

Bank harus memiliki prosedur tertulis untuk memantau Pembiayaan yang telah direstrukturisasi guna memastikan kesanggupan nasabah untuk melakukan pembayaran sesuai persyaratan dalam perjanjian Pembiayaan baru.

Beberapa langkah yang harus dilakukan Bank dalam rangka pemantauan pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan antara lain:

- a. meminta nasabah untuk menyampaikan laporan keuangan yang dilengkapi dengan rasio keuangan pokok, perkembangan usaha, pelaksanaan rencana tindak (*action plan*), yang diperlukan Bank dalam rangka memantau kondisi usaha dan keuangan nasabah secara terus menerus. Nasabah juga melaporkan dampak dari berbagai tindakan yang ditempuh sebagai bagian dari Restrukturisasi Pembiayaan, seperti rekapitalisasi perusahaan nasabah dan kebijakan untuk tidak membagikan dividen;
- b. mengevaluasi Pembiayaan yang telah direstrukturisasi setiap triwulan, termasuk apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara proyeksi dan realisasi, antara lain dari angsuran pokok dan *margin/bagi hasil/ujrah*, arus kas, dan/atau nilai taksasi agunan; dan
- c. menyusun langkah yang akan diambil jika nasabah ternyata kembali mengalami kesulitan membayar setelah Restrukturisasi Pembiayaan.

3. Penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi adalah sebagai berikut:
- a. paling tinggi sama dengan kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan, sepanjang nasabah belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau *margin*/bagi hasil/*ujrah* secara berturut-turut selama 3 (tiga) periode sesuai waktu yang diperjanjikan;
 - b. dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan, apabila nasabah telah memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. kualitas Pembiayaan ditetapkan berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar:
 - 1) setelah penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; atau
 - 2) dalam hal nasabah tidak memenuhi syarat-syarat dan/atau kewajiban pembayaran dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan, baik selama maupun setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan.

Contoh 1:

Pada bulan Januari 2015, Bank melakukan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap fasilitas Pembiayaan *Murabahah* nasabah A dengan kualitas Pembiayaan digolongkan Macet. Dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan dinyatakan bahwa nasabah A harus membayar angsuran pokok dan/atau *margin* secara bulanan mulai tanggal 15 Februari 2015. Selanjutnya nasabah A dalam 3 (tiga) periode pembayaran berturut-turut (15 Februari 2015, 15 Maret 2015, dan 15 April 2015) dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai waktu perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan.

Tabel 3

Periode	Pemenuhan Perjanjian		Kualitas Pembiayaan pada akhir bulan penilaian
	Pembayaran	Persyaratan lain	
Februari 2015	memenuhi	memenuhi	Macet
Maret 2015	memenuhi	memenuhi	Macet
April 2015	memenuhi	memenuhi	dapat meningkat paling tinggi satu tingkat menjadi Diragukan

Periode	Pemenuhan Perjanjian		Kualitas Pembiayaan pada akhir bulan penilaian
	Pembayaran	Persyaratan lain	
Mei 2015	memenuhi	memenuhi	berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar

Contoh 2:

Pada bulan Januari 2015, Bank melakukan Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* terhadap fasilitas Pembiayaan nasabah B dengan kualitas Pembiayaan digolongkan Diragukan. Dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan dinyatakan bahwa nasabah B harus membayar angsuran pokok dan/atau *margin* secara bulanan mulai tanggal 15 Februari 2015. Selanjutnya pada periode pembayaran ketiga (15 April 2015), nasabah B tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pada waktunya. Dengan demikian kualitas Pembiayaan nasabah B sejak bulan Februari 2015 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4

Periode	Pemenuhan Perjanjian		Kualitas Pembiayaan pada akhir bulan penilaian
	Pembayaran	Persyaratan lain	
Februari 2015	memenuhi	memenuhi	Diragukan
Maret 2015	memenuhi	memenuhi	Diragukan
April 2015	tidak memenuhi	memenuhi	berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar, paling tinggi Diragukan
Mei 2015	memenuhi	memenuhi	paling tinggi Diragukan (sama dengan kualitas Pembiayaan sebelum restrukturisasi)
Juni 2015	memenuhi	memenuhi	paling tinggi Diragukan (sama dengan kualitas Pembiayaan sebelum restrukturisasi)
Juli 2015	memenuhi	memenuhi	dapat meningkat paling tinggi satu tingkat menjadi Kurang Lancar
Agustus 2015 dan seterusnya	memenuhi	memenuhi	berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar

Contoh 3:

Pada bulan Januari 2015, Bank melakukan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap fasilitas Pembiayaan *Murabahah* nasabah C dengan kualitas Pembiayaan digolongkan Kurang Lancar.

Dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan dinyatakan bahwa nasabah C harus membayar angsuran pokok dan/atau *margin* secara bulanan mulai tanggal 15 Februari 2015, selain itu nasabah juga diminta mengganti salah satu pengurus selambat-lambatnya 31 Januari 2015. Nasabah C selalu dapat memenuhi kewajiban pembayaran pada waktunya. Namun penggantian pengurus dimaksud baru dilakukan pada bulan April 2015, sehingga sebelum penggantian pengurus tersebut, nasabah C dianggap tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan. Dengan demikian kualitas Pembiayaan nasabah C sejak bulan Februari 2015 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 5

Periode	Pemenuhan Perjanjian		Kualitas Pembiayaan pada akhir bulan penilaian
	Pembayaran	Persyaratan lain	
Februari 2015	memenuhi	tidak memenuhi	berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar, paling tinggi Kurang Lancar
Maret 2015	memenuhi	tidak memenuhi	berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar, paling tinggi Kurang Lancar
April 2015	memenuhi	memenuhi	dapat meningkat paling tinggi satu tingkat menjadi Dalam Perhatian Khusus
Mei 2015 dan seterusnya	memenuhi	memenuhi	berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar

4. Pemberian Tenggang Waktu Pembayaran (*grace period*)

Dalam melakukan Restrukturisasi Pembiayaan, Bank dapat memberikan fasilitas berupa pemberian tenggang waktu pembayaran (*grace period*). Pembiayaan yang direstrukturisasi dengan pemberian

tenggang...

tenggang waktu pembayaran (*grace period*) angsuran pokok atau *margin*/bagi hasil/*ujrah* hanya berlaku untuk:

- a. Pembiayaan berdasarkan akad Pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah*, *Istishna'*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah*; dan
- b. jenis penggunaan untuk modal kerja dan investasi.

Kualitas Pembiayaan setelah direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran diatur secara berbeda, yaitu selama tenggang waktu pembayaran kualitasnya ditetapkan sama dengan kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi. Pada umumnya, tenggang waktu pembayaran dapat diberikan Bank kepada nasabah dalam bentuk penundaan pembayaran angsuran pokok Pembiayaan atau *margin*/bagi hasil/*ujrah*.

Contoh 1:

Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan terhadap fasilitas Pembiayaan *Murabahah* untuk modal kerja nasabah D dengan kualitas Pembiayaan digolongkan Kurang Lancar. Terhadap nasabah D, Bank memberikan tenggang waktu pembayaran angsuran pokok selama 3 (tiga) bulan, sedangkan pembayaran *margin* dilakukan setiap bulan. Selama periode tenggang waktu pembayaran 3 (tiga) bulan kualitas nasabah ditetapkan mengikuti kualitas sebelum dilakukan restrukturisasi, yaitu Kurang Lancar. Setelah berakhirnya masa tenggang waktu pembayaran (*grace period*), nasabah D dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan. Sehubungan dengan hal tersebut, kualitas Pembiayaan nasabah D ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 6

Periode	Pemenuhan Perjanjian		Kualitas Pembiayaan pada akhir bulan penilaian
	Pokok	<i>Margin</i>	
1	-	memenuhi	Kurang Lancar
2	-	memenuhi	Kurang Lancar
3	-	memenuhi	Kurang Lancar
4	memenuhi	memenuhi	Kurang Lancar
5	memenuhi	memenuhi	Kurang Lancar
6	memenuhi	memenuhi	dapat meningkat paling tinggi satu tingkat menjadi Dalam Perhatian Khusus
7	memenuhi	memenuhi	berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar

Contoh 2:

Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan terhadap fasilitas Pembiayaan *Murabahah* nasabah E dengan kualitas Pembiayaan digolongkan Diragukan. Terhadap nasabah E, Bank memberikan tenggang waktu pembayaran angsuran pokok selama 6 (enam) bulan, sedangkan pembayaran *margin* dilakukan setiap bulan. Selama periode tenggang waktu pembayaran 6 (enam) bulan kualitas nasabah E ditetapkan mengikuti kualitas sebelum dilakukan restrukturisasi, yaitu Diragukan. Setelah berakhirnya masa tenggang waktu pembayaran (*grace period*), nasabah E dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan. Sehubungan dengan hal tersebut, kualitas Pembiayaan nasabah E ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 7

Periode	Pemenuhan Perjanjian		Kualitas Pembiayaan pada akhir bulan penilaian
	Pokok	<i>Margin</i>	
1	-	memenuhi	Diragukan
2	-	memenuhi	Diragukan
3	-	memenuhi	Diragukan
4	-	memenuhi	Diragukan
5	-	memenuhi	Diragukan
6	-	memenuhi	Diragukan
7	memenuhi	memenuhi	Diragukan
8	memenuhi	memenuhi	Diragukan
9	memenuhi	memenuhi	dapat meningkat paling tinggi satu tingkat menjadi Kurang Lancar
10 dan seterusnya	memenuhi	memenuhi	berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar

5. Penerapan Prinsip Syariah dalam Restrukturisasi Pembiayaan antara lain:
- a. Bank dapat mengenakan ganti rugi (*ta'widh*) kepada nasabah yang lalai atau melanggar perjanjian sehingga menimbulkan kerugian pada Bank.
 - b. Ganti rugi ditetapkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan Bank dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan oleh nasabah dan bukan potensi kerugian yang diperkirakan akan

terjadi...

terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss/al-furshah al-dha-i'ah*).

- c. Penetapan ganti rugi dan cara perhitungan harus dituangkan dalam *addendum* akad Pembiayaan.
- d. Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan mengacu kepada fatwa yang berlaku.

Tata cara Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan mengacu pada Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IX. ALAMAT PENYAMPAIAN RENCANA TINDAK

Penyampaian Rencana Tindak disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat sebagai berikut:

1. Departemen Perbankan Syariah, Menara Radius Prawiro, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan; atau
2. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan.

X. LAIN-LAIN

Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

XI. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan ini berlaku:

- a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/10/DPbS tanggal 13 April 2011 perihal Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
 - b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 perihal Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
 - c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 perihal Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2015
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum I
Departemen Hukum,

NELSON TAMPUBOLON

Ttd.

Sudarmaji

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 8 /SEOJK.03/2015

TENTANG

PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

1. PENGGOLONGAN KUALITAS PEMBIAYAAN BERDASARKAN AKAD BAGI HASIL

FAKTOR PENILAIAN	L	DPK	KL	D	M
A. PROSPEK USAHA					
Potensi pertumbuhan usaha	• Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah baik.	• Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah terbatas.	• Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan.	• Kegiatan usaha nasabah menurun.	• Kelangsungan usaha nasabah sangat diragukan dan sulit untuk pulih kembali. • Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti.
Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan	• Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. • Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar.	• Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. • Pangsa pasar sebanding dengan pesaing.	• Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. • Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru.	• Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. • Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius.	• Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun. • Operasional tidak kontinyu.

FAKTOR PENILAIAN	L	DPK	KL	D	M
	Beroperasi pada kapasitas yang optimum.	Beroperasi pada kapasitas yang hampir optimum.	Tidak beroperasi pada kapasitas optimum.	Kapasitas tidak pada level yang dapat mendukung operasional.	
Kualitas manajemen (independensi, pengalaman, serta kompetensi) dan permasalahan tenaga kerja	- Manajemen sangat baik. - Tenaga kerja memadai dan/atau belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan tenaga kerja, atau pernah mengalami perselisihan/ pemogokan ringan namun telah terselesaikan dengan baik.	- Manajemen baik. - Tenaga kerja pada umumnya memadai, pernah mengalami perselisihan/ pemogokan tenaga kerja yang telah diselesaikan dengan baik namun masih ada kemungkinan untuk terulang kembali.	- Manajemen cukup baik. - Tenaga kerja berlebihan dan/atau terdapat perselisihan atau pemogokan yang dampaknya cukup material terhadap kegiatan usaha nasabah.	- Manajemen kurang baik. - Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan keresahan dan/atau terdapat perselisihan atau pemogokan yang dampaknya cukup material terhadap kegiatan usaha nasabah.	- Manajemen sangat buruk. - Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga menimbulkan keresahan dan terdapat perselisihan/ pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang material bagi kegiatan usaha nasabah.
Dukungan dari grup atau afiliasi	Perusahaan grup atau afiliasi stabil dan mendukung usaha.	Perusahaan grup atau afiliasi stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan nasabah.	Hubungan dengan perusahaan grup atau afiliasi mulai memberikan dampak yang memberatkan nasabah.	Perusahaan grup atau afiliasi telah memberikan dampak yang memberatkan nasabah.	Perusahaan grup atau afiliasi sangat merugikan nasabah.

FAKTOR PENILAIAN	L	DPK	KL	D	M
Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup (sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku).	• Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan mencapai hasil yang paling kurang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	• Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	• Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpangan yang cukup material.	• Perusahaan belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpangan yang material.	• Perusahaan belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memiliki kemungkinan untuk dituntut di pengadilan.
B. KINERJA (PERFORMANCE) NASABAH					
Perolehan laba	• Perolehan laba sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan target laba dan stabil.	• Perolehan laba sesuai target laba namun memiliki potensi menurun.	• Perolehan laba lebih rendah dari target laba.	• Perolehan laba sangat kecil atau negatif.	• Mengalami kerugian yang besar.

FAKTOR PENILAIAN	L	DPK	KL	D	M
				• Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset.	• Nasabah tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
Struktur permodalan	• Permodalan kuat dengan jumlah utang yang lebih rendah dari modal.	• Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan.	• Rasio utang terhadap modal cukup tinggi.	• Rasio utang terhadap modal tinggi.	• Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.
Arus kas	• Likuiditas dan modal kerja kuat.	• Likuiditas dan modal kerja umumnya baik.	• Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas.	• Likuiditas sangat rendah.	• Kesulitan likuiditas.
	• Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah dapat memenuhi kewajiban pengembalian Pembiayaan serta porsi bagi hasil	• Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun nasabah mampu memenuhi kewajiban pengembalian Pembiayaan serta	• Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah hanya mampu memberikan porsi bagi hasil dan/atau sebagian	• Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan mengembalikan angsuran Pembiayaan serta porsi bagi hasil. • Pembiayaan baru	• Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah tidak mampu menutup biaya produksi. • Pembiayaan baru

FAKTOR PENILAIAN	L	DPK	KL	D	M
	tanpa dukungan sumber dana tambahan.	porsi bagi hasil namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan memengaruhi pembayaran di masa mendatang.	angsuran Pembiayaan.	digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.	digunakan untuk menutup kerugian operasional.
Sensitivitas terhadap risiko pasar	Jumlah <i>portfolio</i> yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai secara baik.	Beberapa <i>portfolio</i> sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing tetapi masih terkendali.	Kegiatan usaha terpengaruh oleh perubahan nilai tukar valuta asing.	Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing.	Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing.
C. KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Ketepatan pembayaran pokok dan bagi hasil					
a. Terdapat pembayaran angsuran pokok	Pembayaran angsuran pokok Pembiayaan tepat waktu atau Pembiayaan	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok sampai dengan 90	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok telah

FAKTOR PENILAIAN	L	DPK	KL	D	M
	belum jatuh tempo; dan	(sembilan puluh) hari atau terdapat tunggakan pelunasan pokok sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau	90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari atau terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau	120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari atau terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 60 (enam puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau	melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari atau terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau
	• Rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari atau sama dengan 80% (delapan puluh perseratus).	• Rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari 50% (lima puluh perseratus) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus).	• Rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari 50% (lima puluh perseratus) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) periode sampai dengan 6 (enam) periode pembayaran akumulasi atau	• Rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari 50% (lima puluh perseratus) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) periode pembayaran akumulasi atau	• Rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari 50% (lima puluh perseratus) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) lebih dari 9 (sembilan) periode pembayaran akumulasi atau Rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau

FAKTOR PENILAIAN	L	DPK	KL	D	M
	• (RBH $\geq$ 80% PBH)	• (50% < RBH/PBH < 80%)	Rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau lebih kecil dari 50% (lima puluh perseratus) sampai dengan 3 (tiga) periode pembayaran akumulasi. • (50% < RBH/PBH < 80% dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) periode sampai dengan 6 (enam) periode pembayaran atau RBH/PBH $\leq$ 50% sampai dengan 3 (tiga) periode pembayaran akumulasi).	Rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau lebih kecil dari 50% (lima puluh perseratus) dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) periode pembayaran akumulasi. • (50% < RBH/PBH < 80% dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) periode pembayaran akumulasi atau RBH/PBH $\leq$ 50% dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) periode pembayaran akumulasi).	lebih kecil dari 50% (lima puluh perseratus) lebih dari 6 (enam) periode pembayaran akumulasi). • (50% < RBH/PBH < 80% lebih dari 9 (sembilan) periode pembayaran akumulasi atau RBH/PBH $\leq$ 50 % lebih dari 6 (enam) periode pembayaran akumulasi).

FAKTOR PENILAIAN	L	DPK	KL	D	M
b. Tidak terdapat pembayaran angsuran pokok	• Pembiayaan belum jatuh tempo; dan	• Terdapat tunggakan pelunasan pokok belum melampaui 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau	• Terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau	• Terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 60 (enam puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau	▪ Terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau
	• Rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari atau sama dengan 80% (delapan puluh perseratus).	• Rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari 50% (lima puluh perseratus) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus).	• Rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari 50% (lima puluh perseratus) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) periode sampai dengan 6 (enam) periode pembayaran akumulasi atau Rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau lebih kecil dari 50% (lima puluh	• Rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari 50% (lima puluh perseratus) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) periode pembayaran akumulasi atau Rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau lebih kecil dari 50% (lima puluh	• Rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari 50% (lima puluh perseratus) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) lebih dari 9 (sembilan) periode pembayaran akumulasi atau Rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau lebih kecil dari 50% (lima puluh perseratus) lebih dari 6 (enam) periode

FAKTOR PENILAIAN	L	DPK	KL	D	M
	• (RBH $\geq$ 80% PBH)	• (50% < RBH/PBH < 80%)	perseratus) sampai dengan 3 (tiga) periode pembayaran akumulasi. • (50% < RBH/PBH < 80% dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) periode sampai dengan 6 (enam) periode pembayaran akumulasi atau RBH/PBH $\leq$ 50% sampai dengan 3 (tiga) periode pembayaran akumulasi).	perseratus) dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) periode pembayaran akumulasi). • (50% < RBH/PBH < 80% dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) periode pembayaran akumulasi atau RBH/PBH $\leq$ 50% lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) periode pembayaran akumulasi).	pembayaran akumulasi). • (50% < RBH/PBH < 80% lebih dari 9 (sembilan) periode pembayaran akumulasi atau RBH/PBH $\leq$ 50 % lebih dari 6 (enam) periode pembayaran akumulasi).
Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah	• Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.	• Nasabah menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.	• Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur tetapi masih akurat.	• Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan.	• Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya.

FAKTOR PENILAIAN	L	DPK	KL	D	M
Kelengkapan dokumen Pembiayaan	• Dokumentasi Pembiayaan lengkap dan pengikatan agunan kuat.	• Dokumentasi Pembiayaan lengkap dan pengikatan agunan kuat.	• Dokumentasi Pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan agunan lemah.	• Dokumentasi Pembiayaan tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah.	• Dokumentasi Pembiayaan dan/atau pengikatan agunan tidak ada.
Kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan	• Tidak terdapat pelanggaran perjanjian Pembiayaan.	• Pelanggaran perjanjian Pembiayaan yang tidak prinsipil.	• Pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian Pembiayaan yang cukup prinsipil.	• Pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian Pembiayaan yang prinsipil.	• Pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian Pembiayaan yang sangat prinsipil.
Kesesuaian penggunaan fasilitas	• Penggunaan dana sesuai dengan pengajuan Pembiayaan.	• Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan Pembiayaan, namun jumlahnya tidak material.	• Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan Pembiayaan dengan jumlah yang cukup material.	• Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan Pembiayaan dengan jumlah yang material.	• Sebagian besar penggunaan dana tidak sesuai dengan pengajuan Pembiayaan.
	• Jumlah dan jenis fasilitas diberikan sesuai dengan kebutuhan.	• Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, namun jumlahnya tidak material.	• Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah yang cukup material.	• Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah yang material.	• Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah yang sangat material.
	• Perpanjangan Pembiayaan sesuai dengan	• Perpanjangan Pembiayaan kurang sesuai	• Perpanjangan Pembiayaan tidak sesuai dengan	• Perpanjangan Pembiayaan tidak sesuai dengan	• Perpanjangan Pembiayaan tanpa analisis

FAKTOR PENILAIAN	L	DPK	KL	D	M
	analisis kebutuhan nasabah.	dengan analisis kebutuhan nasabah.	analisis kebutuhan nasabah (perpanjangan Pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan).	analisis kebutuhan nasabah (perpanjangan Pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan) dengan penyimpanan yang cukup material.	kebutuhan nasabah.
Kewajaran sumber pembayaran kewajiban	• Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dengan jelas dan disepakati oleh bank dan nasabah.	• Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dan disepakati oleh bank dan nasabah.	• Pembayaran berasal dari sumber lain dari yang disepakati.	• Sumber pembayaran tidak diketahui, sementara sumber yang disepakati sudah tidak memungkinkan.	• Tidak terdapat sumber pembayaran yang memungkinkan.
	• Sumber pembayaran sesuai dgn struktur/jenis Pembiayaan yg diterima.	• Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis Pembiayaan yang diterima.	• Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis Pembiayaan yang diterima secara cukup material.	• Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis Pembiayaan yang diterima secara material.	• Sumber pembayaran tidak sesuai dengan struktur/jenis Pembiayaan yang diterima.

2. PENGGOLONGAN KUALITAS PEMBIAYAAN BERDASARKAN AKAD JUAL BELI DAN PINJAM MEMINJAM

FAKTOR PENILAIAN	L	DPK	KL	D	M
A. PROSPEK USAHA					
Potensi pertumbuhan usaha	Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah baik.	Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah terbatas.	Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan.	Kegiatan usaha nasabah menurun.	- Kelangsungan usaha nasabah sangat diragukan dan sulit untuk pulih kembali. - Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti.
Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan	- Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. - Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar. - Beroperasi pada kapasitas yang optimum.	- Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. - Pangsa pasar sebanding dengan pesaing. - Beroperasi pada kapasitas yang hampir optimum.	- Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. - Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru. - Tidak beroperasi pada kapasitas optimum.	- Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. - Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius. - Kapasitas tidak pada level yang dapat	- Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun. - Operasional tidak kontinyu.

FAKTOR PENILAIAN	L	DPK	KL	D	M
				mendukung operasional.	
Kualitas manajemen (independensi, pengalaman, serta kompetensi) dan permasalahan tenaga kerja	• Manajemen sangat baik.	• Manajemen baik.	• Manajemen cukup baik.	• Manajemen kurang baik.	• Manajemen sangat buruk.
	• Tenaga kerja memadai dan/atau belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan tenaga kerja, atau pernah mengalami perselisihan/ pemogokan ringan namun telah terselesaikan dengan baik.	• Tenaga kerja pada umumnya memadai, pernah mengalami perselisihan/ pemogokan tenaga kerja yang telah diselesaikan dengan baik namun masih ada kemungkinan untuk terulang kembali.	• Tenaga kerja berlebihan dan/atau terdapat perselisihan atau pemogokan yang dampaknya cukup material terhadap kegiatan usaha nasabah.	• Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan keresahan dan/atau terdapat perselisihan atau pemogokan yang dampaknya cukup material terhadap kegiatan usaha nasabah.	• Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga menimbulkan keresahan dan terdapat perselisihan/ pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang material bagi kegiatan usaha nasabah.
Dukungan dari grup atau afiliasi	• Perusahaan grup atau afiliasi stabil dan mendukung usaha.	• Perusahaan grup atau afiliasi stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan nasabah.	• Hubungan dengan perusahaan grup atau afiliasi mulai memberikan dampak yang memberatkan nasabah.	• Perusahaan grup atau afiliasi telah memberikan dampak yang memberatkan nasabah.	• Perusahaan grup atau afiliasi sangat merugikan nasabah.

FAKTOR PENILAIAN	L	DPK	KL	D	M
Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup (sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku)	• Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan mencapai hasil yang paling kurang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	• Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	• Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpangan yang cukup material.	• Perusahaan belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpangan yang material.	• Perusahaan belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memiliki kemungkinan untuk dituntut di pengadilan.
B. KINERJA (PERFORMANCE) NASABAH					
Perolehan laba	• Perolehan laba sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan target laba dan stabil.	• Perolehan laba sesuai target laba namun memiliki potensi menurun.	• Perolehan laba lebih rendah dari target laba.	• Perolehan laba sangat kecil atau negatif. • Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset.	• Mengalami kerugian yang besar. • Nasabah tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha

tidak...

FAKTOR PENILAIAN	L	DPK	KL	D	M
					tidak dapat dipertahankan.
Struktur permodalan	• Permodalan kuat dengan jumlah utang yang lebih rendah dari modal.	• Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan.	• Rasio utang terhadap modal cukup tinggi.	• Rasio utang terhadap modal tinggi.	• Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.
Arus kas	• Likuiditas dan modal kerja kuat.	• Likuiditas dan modal kerja umumnya baik.	• Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas.	• Likuiditas sangat rendah.	• Kesulitan likuiditas.
	• Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan <i>margin</i> tanpa dukungan sumber dana tambahan.	• Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan <i>margin</i> namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan	• Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah hanya mampu membayar sebagian pokok dan <i>margin</i>.	• Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan pembayaran pokok dan <i>margin</i>. • Pembiayaan baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.	• Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah tidak mampu menutup biaya produksi. • Pembiayaan baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.

FAKTOR PENILAIAN	L	DPK	KL	D	M
		memengaruhi pembayaran di masa mendatang.			
Sensitivitas terhadap risiko pasar	Jumlah <i>portfolio</i> yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai secara baik.	Beberapa <i>portfolio</i> sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing tetapi masih terkendali.	Kegiatan usaha terpengaruh oleh perubahan nilai tukar valuta asing.	Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing.	Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing.
C. KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Ketepatan pembayaran pokok dan <i>margin</i>	Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan.	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau <i>margin</i> belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari.	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau <i>margin</i> yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau <i>margin</i> yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau <i>margin</i> yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.
Ketersediaan dan keakuratan informasi	Nasabah selalu menyampaikan informasi	Nasabah menyampaikan informasi	Nasabah menyampaikan informasi	Nasabah menyampaikan informasi	Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan...

FAKTOR PENILAIAN	L	DPK	KL	D	M
keuangan nasabah	keuangan secara teratur dan akurat.	keuangan secara teratur dan akurat.	keuangan tidak teratur tetapi masih akurat.	keuangan tidak teratur dan meragukan.	atau tidak dapat dipercaya.
Kelengkapan dokumen Pembiayaan	• Dokumentasi Pembiayaan lengkap dan pengikatan agunan kuat.	• Dokumentasi Pembiayaan lengkap dan pengikatan agunan kuat.	• Dokumentasi Pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan agunan lemah.	• Dokumentasi Pembiayaan tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah.	• Dokumentasi Pembiayaan dan/atau pengikatan agunan tidak ada.
Kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan	• Tidak terdapat pelanggaran perjanjian Pembiayaan.	• Pelanggaran perjanjian Pembiayaan yang tidak prinsipil.	• Pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian Pembiayaan yang cukup prinsipil.	• Pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian Pembiayaan yang prinsipil.	• Pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian Pembiayaan yang sangat prinsipil.
Kesesuaian penggunaan dana	• Penggunaan dana sesuai dengan pengajuan Pembiayaan.	• Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan Pembiayaan, namun jumlahnya tidak material.	• Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan Pembiayaan dengan jumlah yang cukup material.	• Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan Pembiayaan dengan jumlah yang material.	• Sebagian besar penggunaan dana tidak sesuai dengan pengajuan Pembiayaan.
	• Jumlah dan jenis fasilitas diberikan sesuai dengan kebutuhan.	• Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, namun jumlahnya tidak material.	• Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah yang cukup material.	• Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah yang material.	• Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah yang sangat material.

FAKTOR PENILAIAN	L	DPK	KL	D	M
	• Perpanjangan Pembiayaan sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah.	• Perpanjangan Pembiayaan kurang sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah.	• Perpanjangan Pembiayaan tidak sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah (perpanjangan Pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan).	• Perpanjangan Pembiayaan tidak sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah (perpanjangan Pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan) dengan penyimpanan yang cukup material.	• Perpanjangan Pembiayaan tanpa analisis kebutuhan nasabah.

3. PENGGOLONGAN KUALITAS PEMBIAYAAN BERDASARKAN AKAD SEWA MENYEWA

FAKTOR PENILAIAN	L	DPK	KL	D	M
A. PROSPEK USAHA					
Potensi pertumbuhan usaha	• Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah baik.	• Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah terbatas.	• Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah sangat terbatas atau	• Kegiatan usaha nasabah menurun.	• Kelangsungan usaha nasabah sangat diragukan dan sulit untuk pulih kembali.

tidak...

FAKTOR PENILAIAN	L	DPK	KL	D	M
			tidak mengalami pertumbuhan.		• Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti.
Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan	• Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.	• Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.	• Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.	• Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.	• Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.
	• Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar.	• Pangsa pasar sebanding dengan pesaing.	• Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru.	• Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius.	
Kualitas manajemen (independensi, pengalaman, serta kompetensi) dan permasalahan	• Manajemen sangat baik. • Tenaga kerja memadai dan/atau belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan.	• Manajemen baik. • Tenaga kerja pada umumnya memadai, pernah mengalami perselisihan/ pemogokan tenaga kerja yang telah	• Manajemen cukup baik. • Tenaga kerja berlebihan dan/atau terdapat perselisihan atau pemogokan yang dampaknya cukup material terhadap	• Manajemen kurang baik. • Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan keresahan dan/atau terdapat	• Manajemen sangat buruk. • Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga menimbulkan keresahan dan terdapat

FAKTOR PENILAIAN	L	DPK	KL	D	M
tenaga kerja		diselesaikan dengan baik namun masih ada kemungkinan untuk terulang kembali.	kegiatan usaha nasabah.	perselisihan atau pemogokan yang dampaknya cukup material terhadap kegiatan usaha nasabah.	perselisihan/ pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang material bagi kegiatan usaha nasabah.
Dukungan dari grup atau afiliasi	Perusahaan grup atau afiliasi stabil dan mendukung usaha.	Perusahaan grup atau afiliasi stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan nasabah.	Hubungan dengan perusahaan grup atau afiliasi mulai memberikan dampak yang memberatkan nasabah.	Perusahaan grup atau afiliasi telah memberikan dampak yang memberatkan nasabah.	Perusahaan grup atau afiliasi sangat merugikan nasabah.
Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup (sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku)	Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan mencapai hasil yang paling kurang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpangan	Perusahaan belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan	Perusahaan belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan

FAKTOR PENILAIAN	L	DPK	KL	D	M
	undangan yang berlaku.		yang cukup material.	perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpangan yang material.	perundang-undangan yang berlaku, dan memiliki kemungkinan untuk dituntut di pengadilan.
B. KINERJA (PERFORMANCE) NASABAH					
Perolehan laba	• Perolehan laba sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan target laba dan stabil.	• Perolehan laba sesuai target laba namun memiliki potensi menurun.	• Perolehan laba lebih rendah dari target laba.	• Perolehan laba sangat kecil atau negatif. • Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset.	• Mengalami kerugian yang besar. • Nasabah tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
Struktur permodalan	• Permodalan kuat dengan jumlah utang yang lebih rendah dari modal.	• Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan	• Rasio utang terhadap modal cukup tinggi.	• Rasio utang terhadap modal tinggi.	• Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.

FAKTOR PENILAIAN	L	DPK	KL	D	M
		modal tambahan apabila diperlukan.			
Arus kas	• Likuiditas dan modal kerja kuat. • Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah dapat memenuhi kewajiban pembayaran sewa tanpa dukungan sumber dana tambahan.	• Likuiditas dan modal kerja umumnya baik. • Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran sewa namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan memengaruhi pembayaran di masa mendatang.	• Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas. • Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah hanya mampu membayar sebagian sewa.	• Likuiditas sangat rendah. • Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan pembayaran sewa.	• Kesulitan likuiditas. • Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah tidak mampu menutup biaya produksi.
				• Pembiayaan baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.	• Pembiayaan baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.
Sensitivitas terhadap risiko pasar	• Jumlah <i>portfolio</i> yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing relatif sedikit atau	• Beberapa <i>portfolio</i> sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing tetapi masih terkendali.	• Kegiatan usaha terpengaruh oleh perubahan nilai tukar valuta asing.	• Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing.	• Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing.

FAKTOR PENILAIAN	L	DPK	KL	D	M
	telah dilakukan lindung nilai secara baik.				
C. KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Ketepatan pembayaran sewa	▪ Pembayaran sewa tepat waktu.	▪ Terdapat tunggakan pembayaran sewa belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari.	▪ Terdapat tunggakan pembayaran sewa yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.	Terdapat tunggakan pembayaran sewa yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.	• Terdapat tunggakan pembayaran sewa yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.
Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah	• Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.	• Nasabah menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.	• Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur tetapi masih akurat.	• Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan.	• Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya.
Kelengkapan dokumen Pembiayaan	• Dokumentasi Pembiayaan lengkap dan pengikatan agunan kuat.	• Dokumentasi Pembiayaan lengkap dan pengikatan agunan kuat.	• Dokumentasi Pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan agunan lemah.	• Dokumentasi Pembiayaan tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah.	• Dokumentasi Pembiayaan dan/atau pengikatan agunan tidak ada.
Kepatuhan	• Tidak terdapat	• Pelanggaran	• Pelanggaran	• Pelanggaran	• Pelanggaran

terhadap...

FAKTOR PENILAIAN	L	DPK	KL	D	M
terhadap perjanjian Pembiayaan	pelanggaran perjanjian Pembiayaan.	perjanjian Pembiayaan yang tidak prinsipiil.	terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian Pembiayaan yang cukup prinsipiil.	terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian Pembiayaan yang prinsipiil.	terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian Pembiayaan yang sangat prinsipiil.
Kesesuaian penggunaan dana	• Penggunaan dana sesuai dengan pengajuan Pembiayaan.	• Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan Pembiayaan, namun jumlahnya tidak material.	• Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan Pembiayaan dengan jumlah yang cukup material.	• Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan Pembiayaan dengan jumlah yang material.	• Sebagian besar penggunaan dana tidak sesuai dengan pengajuan Pembiayaan.
	• Jumlah dan jenis fasilitas diberikan sesuai dengan kebutuhan.	• Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, namun jumlahnya tidak material.	• Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah yang cukup material.	• Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah yang material.	• Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah yang sangat material.
	• Perpanjangan Pembiayaan sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah.	• Perpanjangan Pembiayaan kurang sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah.	• Perpanjangan Pembiayaan tidak sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah (perpanjangan Pembiayaan	• Perpanjangan Pembiayaan tidak sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah (perpanjangan Pembiayaan	• Perpanjangan Pembiayaan tanpa analisis kebutuhan nasabah.

FAKTOR PENILAIAN	L	DPK	KL	D	M
			untuk menyembunyikan kesulitan keuangan).	untuk menyembunyikan kesulitan keuangan) dengan penyimpangan yang cukup material.	

4. PENGGOLONGAN KUALITAS PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI

FAKTOR PENILAIAN	L	DPK	KL	D	M
KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Ketepatan pembayaran pokok – tidak terdapat pembayaran angsuran pokok	Pembiayaan belum jatuh tempo.	Terdapat tunggakan pelunasan pokok belum melampaui 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo.	Terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari setelah jatuh tempo.	Terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 60 (enam puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo.	Terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo.
Ketersediaan dan keakuratan informasi	• Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan	• Nasabah menyampaikan informasi keuangan secara	• Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak	• Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak	• Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau

keuangan...

FAKTOR PENILAIAN	L	DPK	KL	D	M
keuangan nasabah	akurat.	teratur dan akurat.	teratur tetapi masih akurat.	teratur dan meragukan.	tidak dapat dipercaya.
Kelengkapan dokumen pembiayaan	• Dokumentasi pembiayaan lengkap dan pengikatan agunan kuat.	• Dokumentasi pembiayaan lengkap dan pengikatan agunan kuat.	• Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan agunan lemah.	• Dokumentasi pembiayaan tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah.	• Dokumentasi pembiayaan dan/atau pengikatan agunan tidak ada.
Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan	• Tidak terdapat pelanggaran perjanjian pembiayaan.	• Pelanggaran perjanjian pembiayaan yang tidak prinsipil.	• Pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan yang cukup prinsipil.	• Pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan yang prinsipil.	• Pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan yang sangat prinsipil.
Kesesuaian penggunaan fasilitas	• Penggunaan dana sesuai dengan pengajuan pembiayaan.	• Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pembiayaan, namun jumlahnya tidak material.	• Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pembiayaan dengan jumlah yang cukup material.	• Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pembiayaan dengan jumlah yang material.	• Sebagian besar penggunaan dana tidak sesuai dengan pengajuan pembiayaan.
	• Jumlah dan jenis fasilitas diberikan sesuai dengan kebutuhan.	• Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, namun jumlahnya tidak material.	• Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah yang cukup material.	• Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah yang material.	• Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah yang sangat material.
	• Perpanjangan	• Perpanjangan	• Perpanjangan	• Perpanjangan	• Perpanjangan

FAKTOR PENILAIAN	L	DPK	KL	D	M
	pembiayaan sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah.	pembiayaan kurang sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah.	pembiayaan tidak sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah (perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan).	pembiayaan tidak sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah (perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan) dengan penyimpangan yang cukup material.	pembiayaan tanpa analisis kebutuhan nasabah.
Kewajaran sumber pembayaran kewajiban	• Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dengan jelas dan disepakati oleh bank dan nasabah.	• Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dan disepakati oleh bank dan nasabah.	• Pembayaran berasal dari sumber lain dari yang disepakati.	• Sumber pembayaran tidak diketahui, sementara sumber yang disepakati sudah tidak memungkinkan.	• Tidak terdapat sumber pembayaran yang memungkinkan.
	• Sumber pembayaran sesuai dgn struktur/jenis pembiayaan yg diterima.	• Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan yang diterima.	• Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan yang diterima secara cukup material.	• Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan yang diterima secara material.	• Sumber pembayaran tidak sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan yang diterima.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Maret 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum I
Departemen Hukum,

Sudarmaji

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 8/SEOJK.03/2015

TENTANG

PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA
SYARIAH

Tabel 1
Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan

Jenis Akad	RSC	RCD	RST		
			T-D/T-B	Konversi Akad Menjadi Jenis Akad Lain	Konversi menjadi PMS***)
Murabahah dan Istishna'	V	V	V	V*)	V
Qardh	V	V	-	-	V
Mudharabah dan Musyarakah	V	V	V	-	V
Ijarah dan IMBT	V	V	-	V**)	V
Ijarah Multijasa	V	V	-	-	-

Keterangan:

*) = Dikonversi menjadi akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, atau *IMBT*

***) = Dikonversi menjadi akad *Mudharabah* atau *Musyarakah*

***)) = Penyertaan Modal Sementara menggunakan akad *Musyarakah*

RSC = *Rescheduling*

RCD = *Reconditioning*

RST = *Restructuring*

T-D/T-B = Penambahan Dana/Penambahan Barang

PMS = Penyertaan Modal Sementara

IMBT = *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Maret 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN

OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum I
Departemen Hukum,

Ttd.

Ttd.

NELSON TAMPUBOLON

Sudarmaji